



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 6A TAHUN 2024-2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024-2026

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara diubah Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara diubah Nomor 3164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

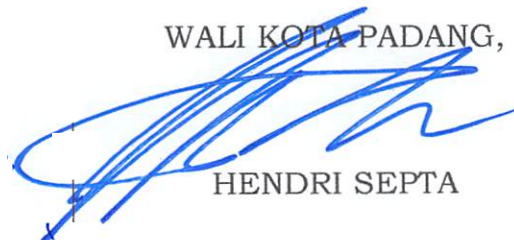
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
 - menyusun program kerja setiap tahun;
 - mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - bertanggung jawab kepada Walikota melalui wakil walikota
 - merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
 - menyusun Profil Gender Kota Padang;
 - melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Kota Padang; dan
 - mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Kota Padang
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

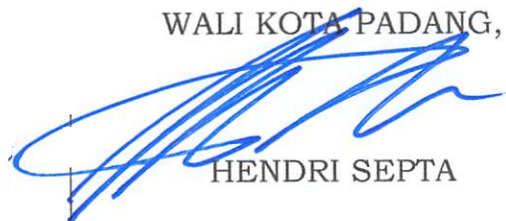
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024-2026

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024-2026

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Wali Kota	Penanggung Jawab
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
12.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
18.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
20.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota
21.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
22.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
27.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
28.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
29.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota

30.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
31.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
32.	Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika	Anggota
33.	Kepala RSUD dr. Rasidin	Anggota
34.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
35.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
36.	Kepala Bagian Kerjasama	Anggota
37.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
38.	Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Pembangunan	Anggota
39.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
40.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
41.	Kepala Bagian Umum	Anggota
42.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
43.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
44.	Camat Padang Selatan	Anggota
45.	Camat Padang Barat	Anggota
46.	Camat Padang Utara	Anggota
47.	Camat Padang Timur	Anggota
48.	Camat Koto Tengah	Anggota
49.	Camat Kuranji	Anggota
50.	Camat Nanggalo	Anggota
51.	Camat Pauh	Anggota
52.	Camat Lubuk Kilangan	Anggota
53.	Camat Lubuk Begalung	Anggota
54.	Camat Bungus Teluk Kabung	Anggota

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA